



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

Jl. Raya Ancol Baru No. 1  
Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14310

Telp. : 021-435 6767  
Fax : 021-435 6767

Email : [btkp.perhubungan@gmail.com](mailto:btkp.perhubungan@gmail.com)  
[btkp@dephub.go.id](mailto:btkp@dephub.go.id)

Yth: Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal  
(*Service Station*)

**SURAT EDARAN**

Nomor : *KU.102/1/12/TKP/2021*

**TENTANG**

**PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEGIATAN PEMERIKSAAN  
TAHUNAN (*RE-INSPECTION*) PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KAPAL**

1. Latar Belakang:

- a. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal perlu menetapkan kebijakan untuk pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Perawatan dan/atau Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- b. Pendelegasian Pemeriksaan Tahunan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- c. Upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor PNBP dalam kaitannya dengan kegiatan Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan komponen kapal (*Service Station*) terkait pembayaran PNBP Jasa Perkapalan (PUP 5) yaitu untuk kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;

/b. Surat...

- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan komponen kapal (*Service Station*) melakukan pembayaran PNBP kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) yang dipungut melalui Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sesuai dengan ketentuan, demi optimalisasi penerimaan negara.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Pembayaran PNBP Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*Service Station*) di seluruh Indonesia.

### 4. Dasar:

- a. Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
- f. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KU.102/3/16/DJPL/2021 tanggal 2 September 2021 hal Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

### 5. Isi Edaran

- a. Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*Service Station*) di seluruh Indonesia diwajibkan untuk menyetorkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) melalui Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 15 Tahun 2016 yang merujuk pada Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Keselamatan Kapal, Peralatan Pemadam Kebakaran dan Peralatan Pencegahan Pencemaran;

/b. Pelaporan...

- b. Pelaporan kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal serta Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui aplikasi Simakespel dengan mendaftar melalui alamat [www.simakespel.dephub.go.id](http://www.simakespel.dephub.go.id);
- c. Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*Service Station*) diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal ke Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), melalui e-mail [inspeksi.btkp@gmail.com](mailto:inspeksi.btkp@gmail.com) selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 22 September 2021



Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Gigih Retnowati, ST, MT

NIP. 19730909 200312 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
7. *Indonesian National Shipowners' Association (INSA)*.